

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Tomohon

Oleh :
Megha Cicilia Rawung
Herman Karamoy
Inggriani Elim

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRACT

Regional Income is a source of regional finance and government financing. One of the original income receipts derived from the Regional Tax one of which is tax Hotel. This study was conducted to determine the potential of the hotel tax, the level of effectiveness and Contributions Taxes as a source of regional revenue Tomohon. The analysis method used is descriptive method Quantitative and analyze tax receipts Hotel of the Year 2011-2014. The results showed that the level of effectiveness of a Hotel Tax Year 2011-2014 ineffective. Taxes contribution as a source of regional revenue Tomohon over the last four years and a maximum rated not included in the criteria for contributions "very poor". Based on the results of tests conducted by researchers Potential Pick Taxes owned by the City of Tomohon is Rp.333.140.460. The existence of several barriers such as the lack of supporting facilities such as places of entertainment, which is not accurate setting of targets as well as the threat of natural disasters makes visitors reluctant to stay in Tomohon. Extension of paying taxes to the public awareness and create art festival activities are some of the efforts that have been made by the government to increase the contribution of hotel tax as a source of regional revenue in Tomohon.

Keywords: *Potential Tax Hotel, Hotel Effectiveness Tax, Tax Contributions Hotel*

1. PENDAHULUAN

Secara resmi Otonomi Daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang-Undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu Provinsi yang terbagi atas daerah Kabupaten dan Kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan.

Untuk merealisasikan Pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Tomohon No. 7 Tahun 2012, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Analisis efektivitas mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kota Tomohon.

Sektor Pariwisata juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang bisnis dalam perekonomian Indonesia. Kota Tomohon memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kota dan kabupaten lain di Sulawesi Utara, Letaknya yang strategis dan menjadi salah satu Kota Wisata, Industri dan Pendidikan (dengan banyaknya Sekolah dan beberapa Perguruan Tinggi) serta menjadi jalur lalu lintas perekonomian antar kabupaten akan mendorong pertumbuhan industri Perhotelan dan Jasa penginapan di kota Tomohon. Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon dan untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Waren (2009:10) mengartikan Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu meliputi kreditor, investor, pemasok, karyawan, pemilik dan lain-lain.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Siahaan (2013: 9) Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturannya perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 32 menyatakan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012 dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan Jasa penunjang Pajak Hotel ialah Hotel, Motel, Losmen, Gubuk pariwisata, Wisma pariwisata, Pesanggrahan, Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), Rumah Penginapan, Cottage, Melati.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 33 menyatakan bahwa, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 34 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 2) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Hotel adalah 10%.

Hidayat dalam (Ricart, 2013: 47) menyatakan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1997:76) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut (Mahmudi 2007:135) Analisis Potensi bermanfaat bagi Manajemen pemerintah daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan berinvestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Betty Rahayu (2011) dalam penelitiannya yang menganalisis Potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dikabupaten gunung kidul, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dikabupaten gunung kidul sangat besar dan jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas pajak hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah (2014) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah Kota Semarang. Hasil penelitiannya menyimpulkan Pertumbuhan pajak hotel di kota semarang mengalami fluktuasi, pertumbuhan tertinggi pajak hotel d itahun 2011 sebesar 35,293% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,661%. Penerimaan pajak hotel di kota semarang berdasarkan klasifikasinya tahun 2009-2013 masih belum efektif. Penerimaan pajak hotel kota semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota semarang selama tahun 2009-2013.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data

Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif. Noor (2014: 14) menyatakan bahwa data Kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Augustine dan Kristaung (2013: 55) menyatakan bahwa rancangan Deskriptif adalah rancangan penelitian deskriptif berupaya menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara deskriptif tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hubungan atau pengaruh antar variabel yang diuji. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon pada bulan maret 2015 hingga selesai.

Adapun Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini :

a). Data Primer

yaitu data yang diperoleh peneliti melalui observasi langsung pada objek pajak hotel di kota Tomohon dan wawancara kepada Kepala bidang pajak di Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota Tomohon.

b). Data Sekunder

yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak, peraturan daerah tentang pajak hotel di Kota Tomohon .

3.2. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dengan pembaca, maka dirasa perlu untuk memberikan pengertian mengenai kosa kata yang dipakai sebagai judul/topik skripsi ini :

- 1) Pajak Hotel yang dimaksud adalah Sejumlah uang yang harus dibayar oleh wajib pajak hotel kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pendapatan hotel.

- 2) Potensi adalah target jumlah pajak hotel yang akan dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha hotel, cottage, losmen, rumah kost dan sejenisnya.
- 3) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang dimaksud oleh peneliti adalah pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Variabel ini diukur dari jumlah pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah.
- 4) Efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Semakin besar realisasi, maka semakin besar efektif proses pemungutannya.
- 5) Kontribusi yang dimaksud adalah seberapa besar partisipasi dari Pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka kemudian dijelaskan variable-variabel yang diteliti secara deskriptif atau dalam bentuk uraian kalimat. Kristaung (2013).

Menurut Mahmudi(2007) Rasio Efektivitas Pajak Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas sebagai berikut

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327(Halim, dalam Ricart, (2013)

Analisis Kontribusi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari 2011-2014, yang persentasenya dihitung dari realisasi Pajak hotel dibandingkan dengan total realisasi pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus (Novia, dalam Sambuaga, 2011).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991
(Halim, dalam Ricart, (2013)

Analisi Potensi Pajak Hotel

(Mahmudi 2007:135) Analisis Potensi bermanfaat bagi Manajemen pemerintah daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali

dan potensi keuntungan berinvestasi. Rumus untuk mencari Potensi Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

$$PPH = (Y \times \text{Tarif Pajak Hotel})$$

$$Y = (R \times D \times T) \times Pr$$

Keterangan :

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah Hari

T : Tingkat Hunian

Pr : Harga rata-rata kamar

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

Tugas Pokok, fungsi dan struktur organisasi DPPKBMD Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Tomohon yang penjabarannya melalui peraturan Walikota Tomohon Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon tahun 2011-2014


Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2014

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)
2011	8.137.372.100	8.095.029.622	99,48
2012	11.051.454.725	11.241.635.125	101,72
2013	12.700.975.000	13.945.339.275	109,80
2014	21.206.931.368	20.100.568.636	94,78

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data olahan 2015

Dari tabel 4.1 Pada Tahun 2011 PAD Kota Tomohon pencapaian 99,48% dari target Rp. 8.137.372.100 hampir memenuhi 100% dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2012 prosentase pencapaiannya 101,72% dan tahun 2013 prosentase pencapaiannya 109,80% pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan dan pada Tahun 2014 pencapaiannya kembali menurun yaitu hanya 94,78% dari target Rp. 21.206.931.368.

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD kota Tomohon tahun 2011-2014



Sumber : Hasil pengolahan data

Dari gambar 4.1 dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 penerimaan PAD mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2014 penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Tomohon Tahun 2011-2014


Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Selisih	Keterangan
2011	285.000.000	130.183.421,00	154.816.579	Turun
2012	175.302.351	123.981.762,00	51.320.589	Turun
2013	150.975.000	85.216.000,00	65.759.000	Turun
2014	324.365.000	88.875.750,00	235.489.250	Turun

Sumber : (DPPKBMD) Kota Tomohon,(data olahan 2015)

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hotel dari Tahun 2011-2014 belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2011 dan 2014 realisasi pajak hotel realisasi pajak hotel tidak sampai setengah dari target yang ditetapkan.

Selisih dari target dan realisasi Pajak Hotel pun bervariasi. Tahun 2011 dengan selisih Rp. 154.816.579, pada tahun 2012 dengan selisih Rp. 51.320.589, pada tahun 2013 dengan selisih Rp. 65.759.000, dan pada tahun 2014 dengan selisih Rp. 235.489.250.

Gambar 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Tomohon Tahun 2011-2014



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Dari gambar 4.2 dapat dilihat melalui diagram batang bahwa realisasi pada Tahun 2012 dan 2013 realisasi dan target hampir sama, yang berarti realisasi hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan sedangkan tahun 2011 dan 2014 tidak mencapai 50% dari target yang ditetapkan.

4.2. Pembahasan

Efektivitas Penerimaan pajak Hotel di Kota Tomohon


Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel kota Tomohon Tahun 2011-2014

No	Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Tingkat Efektivitas
1	2011	285.000.000	130.183.421,00	46,7 %
2	2012	175.302.351	123.981.762,00	70,7 %
3	2013	150.975.000	85.216.000,00	56,4 %
4	2014	324.365.000	88.875.750,00	27,3 %

Sumber : DPPKAD Kota Tomohon (data olahan 2015)

Dari tabel diatas diperoleh bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada Tahun 2011 adalah 46,7%, untuk Tahun 2012 adalah 70,7%, Tahun 2013 adalah 56,4% dan untuk Tahun 2014 adalah 27,3%.

Gambar 4.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Tomohon tahun 2011-2014



Sumber : Data olahan, 2015

Tabel 4.4 Hasil Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Tomohon Tahun 2011-2014

Tahun Anggaran	Prosentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2011	46,7%	Tidak Efektif
2012	70,7%	Kurang Efektif
2013	56,4%	Tidak Efektif
2014	27,3%	Tidak Efektif

Sumber: Data olahan, 2015

Dilihat pada tabel diatas bahwa pada Tahun 2011-2014 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Pada Tahun 2011 realisasi penerimaan pajak dengan kriteria “Tidak Efektif” yakni dengan prosentase sebesar 46,7% Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Hotel juga belum mencapai target dengan kriteria “Tidak Efektif” yakni 56,4% dan pada Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel juga belum mencapai target dengan kriteria “Tidak Efektif” yakni 27,3% dan Pada Tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Hotel naik mencapai target dengan kriteria “Kurang Efektif” yakni 70,7%.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas diatas dari tahun 2011 sampai Tahun 2014 target yang ditetapkan belum mencapai target. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dan menjadi bahan untuk evaluasi dari pemerintah Kota Tomohon, agar supaya target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya bisa mencapai 100% bahkan lebih.

Kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Tomohon


Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Hotel Sebagai Sumber PAD KotaTomohon Tahun 2011-2014

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)
2011	8.095.029.622	130.183.421	1,60%
2012	11.241.635.125	123.981.762	1,10%
2013	13.945.339.275	85.216.000	0,61
2014	20.100.568.636	88.875.750	0,44

Sumber : Data olahan, 2015

Dari tabel 4.6 Tingkat prosentase kontribusi untuk Tahun 2011 sebesar 1,60%, Tahun 2012 sebesar 1,10%, Tahun 2013 sebesar 0,61%, dan Tahun 2014 sebesar 0,44

Gambar 4.4 Kontribusi Pajak Hotel Sebagai Sumber PAD Kota Tomohon Tahun 2011-2014



Sumber : Data olahan, 2015

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber PAD Kota Tomohon, dari Tahun ke Tahun cenderung menurun. Dan prosentasenya tidak mencapai 5%. Dari hasil perhitungan prosentase (%) kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, hasil analisis kontribusinya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kota Tomohon Tahun 2011-2014

Tahun Anggaran	Prosentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2011	1,60%	Sangat Kurang
2012	1,10%	Sangat Kurang
2013	0,6%	Sangat Kurang
2014	0,44%	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2015

Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2012 sebesar 1,10%, tahun 2013 0,61%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,60%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,44%. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah masuk kriteria “Sangat Kurang”. Peningkatan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel perlu menjadi perhatian, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon harus lebih tegas lagi terhadap wajib pajak dalam pemberian sanksi bagi setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Tomohon berdasarkan hasil Uji Petik

Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Tomohon

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata (Rp)	Jumlah Hari/Bulan	Tingkat Hunian Kamar	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Melati	198	125.000	365	0,24	10%	216.810.000
Hotel	14	312.000	365	0,28	10%	44.640.960
Rumah Kost	179	375.000	12	0,89	10%	71.689.500
Total	391					333.140.460

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan peneliti, Potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kota Tomohon sebesar Rp. 333.140.460.

Hambatan-Hambatan Penerimaan Pajak Hotel Kota Tomohon tidak capai target

- a. Sarana Penunjang atau Tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Tomohon belum sebanyak dengan kota-kota besar yang lain.
- b. Penetapan Target yang tidak akurat dimana tingginya target yang ditetapkan dalam APBD hal itu disebabkan adanya penilaian banyaknya hotel baru yang dibangun.
- c. Bencana longsor yang terjadi pada tahun 2014 membuat para wisatawan yang berkunjung ke Kota Tomohon lebih memilih untuk tidak menginap di Kota Tomohon.
- d. Ancaman Gunung merapi (Gunung Lokon) dengan tiba-tiba, membuat para wisatawan takut untuk menginap di Kota Tomohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, Tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon dinilai tidak efektif. Dimana Tahun 2012 dengan kriteria “kurang efektif sedangkan pada tahun 2011, 2013 dan 2014 dengan kriteria “Tidak Efektif”. Kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setiap Tahun masing-masing adalah Tahun 2011 (1,60%), Tahun 2012 (1,10%), Tahun 2013 (0,61%), dan Tahun 2014 (0,44%). Kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2011 yaitu 1,60%, sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 0,44%. Kontribusi Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama Empat Tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat Kurang”. Berdasarkan Hasil Uji Petik yang dilakukan peneliti, Potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kota Tomohon adalah Rp. 333.140.460. Beberapa Faktor Internal seperti penetapan target yang tidak akurat dan faktor eksternal seperti Sarana penunjang dan ancaman dari Bencana alam gunung merapi, membuat para pengunjung enggan untuk menginap di Kota Tomohon sehingga membuat penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon tidak capai target.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran, Kontrol Pemerintah terhadap instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan, melakukan penyuluhan yang lebih intensif lagi kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dalam penentuan target hendaknya lebih akurat dan disesuaikan dengan potensi jumlah hotel yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, Yvonne, Kristaung. R, (2013). Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta
- Hery, (2012). Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi. Penebit Prenda. Jakarta.
- Hery, (2013). Akuntansi Dasar. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ilyas, B W, Burton, Richard. (2013). Hukum Pajak. Selemba Empat. Jakarta
- Indrawan Rully, Yuniawati Poppy. (2014). Metodologi Penelitian. Refika Aditama. Bandung
- Mahmudi, (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo, (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Noor, Juliansyah, (2014). Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen. PT Gramedia Widiasurana Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Kota Tomohon, (2012). Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012. Tomohon
- Rahayu, Betty, (2011). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. Semarang

- Republik Indonesia, (2004). Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Jakarta
- Republik Indonesia, (2009). Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Jakarta
- Resmi, Siti. (2012). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- Ricart, Hendrik, (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 8 No. 3, September 2013 ISSN. 1907 – 9737. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Sambuaga, Dewi, (2011). Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Melalui Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Santoso, (2010). Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting). Relika Aditama. Bandung.
- Siahaan, P Marihot. (2013). Pajak Daerah & Retribusi Daerah edisi 2. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. ALFABETA. Bandung
- Supramono, dan Damayanti. T.W. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme Perhitungan. Andi. Yogyakarta
- Syah, Irwan. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintahan Daerah Kota Semarang). Semarang
- Tangkilisan, S N H, (2005). Manajemen Publik. PT Grasindo. Jakarta
- Waluyo, (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
- Zuraida, Ida. (2013). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta
- Waren, Reevefess. (2009). Pengantar Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.